

## PELAKSANAAN PRINSIP *RESPONSIBILITY TO PROTECT* PBB DALAM PENANGANAN KRISIS KEMANUSIAAN DI AFRIKA (REPUBLIK AFRIKA TENGAH, SUDAN & NIGERIA)

Yuniarti<sup>1</sup>, Frentika Wahyu Retnowatik<sup>2</sup>, Etha Pasan<sup>3</sup>  
*Universitas Mulawarman, Indonesia*

Correspondence author: [yuniarti@fisip.unmul.ac.id](mailto:yuniarti@fisip.unmul.ac.id)

### ABSTRACT

*The changing nature of conflict post World War II from inter-state conflict to intra-state conflict resulted in insistent humanitarian crises. Based on UNOCHA Report 2010, in 2009, Africa had the biggest number of humanitarian crises. This article aiming at explaining the humanitarian crises in Africa, the effort to deal with the crises from humanitarian intervention and the rise of Responsibility to Protect (R2P) Principles, and implementation of principles in Central African Republic, Sudan and Nigeria. In general, UN Security Council is a central institution which the highest authority in world security issue to implement the R2P Principles. However, the principles enforcement in these three cases interposed African Union as a main actor to implement UN Security Council mandate as well as the International Criminal Court as a prosecutor and adjudicator crimes against humanity.*

**Key words:** *R2P Principles, Humanitarian Crises, Africa*

### Pendahuluan

Perubahan sifat konflik setelah berakhirnya Perang Dingin dari perang antar negara menjadi perang internal menimbulkan masalah kemanusiaan yang baru. Isu perluasan wilayah teritorial dan hegemoni bergeser menjadi isu-isu internal yang berhubungan dengan masalah nasionalisme, etnisitas, agama, separatisme, perang sipil, dan lain sebagainya yang berakhir dengan banyaknya pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh negara maupun kelompok-kelompok oposisi. Krisis kemanusiaan menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Kondisi ini diperparah dengan munculnya masalah lain seperti kerusakan lingkungan, bencana alam, pengungsi dan migrasi, kesehatan dan lainnya.

Krisis kemanusiaan mendorong munculnya upaya untuk mengatasi

berbagai pelanggaran HAM, terutama akibat terjadi konflik bersenjata atau kejahatan massa, secara kolektif dalam sistem negara, baik regional maupun global. Isu penghormatan terhadap hak-hak individu dari kejahatan massa sama tuanya dengan pembentukan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Deklarasi Universal tentang HAM. Pembukaan Deklarasi Universal menjelaskan bahwa pengabaian dan cibiran terhadap HAM terjadi dalam bentuk tindakan-tindakan biadab yang bertentangan dengan nurani umat manusia. Oleh karena itu, deklarasi tersebut menjanjikan dunia dimana makhluk hidup yang ada di dalamnya menikmati kebebasan berbicara dan berkeyakinan, dan kebebasan dari rasa takut. Cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan penjagaan terhadap HAM adalah

melalui aturan hukum (Rishmawi, 2010: 87).

Sejak tahun 1980an, PBB telah membentuk mekanisme tambahan untuk menguji, mengawasi, menasehati dan melapurkan kepada publik tentang situasi HAM di wilayah-wilayah dan kawasan tertentu yang dikenal sebagai *country mandates*, atau tentang fenomena besar tentang pelanggaran HAM luas yang dikenal sebagai *thematic mandates*. Melalui sistem ini, para ahli independen didukung oleh negara-negara terlibat dalam dialog dengan pemerintah, menjalankan misi, mengirim tuntutan penting sehubungan dengan pelanggaran khusus dan mengadvokasi perubahan institusional. Laporan para ahli ini kemudian menjadi mekanisme peringatan awal untuk masyarakat internasional tentang pelanggaran HAM yang mungkin akan meningkat ke arah genosida, kejahatan perang dan kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya (Rishmawi, 2010: 87).

Tahun 1993 Amnesty Internasional meminta PBB untuk membentuk sistem yang menangani dengan cepat krisis kemanusiaan. Desember 1993, Majelis Umum PBB akhirnya membentuk the *High Commissioner for Human Rights*. Komisi ini bertujuan untuk mempromosikan dan menjaga semua HAM dan secara khusus berperan aktif dalam mencegah pelanggaran HAM, dan terlibat dialog dengan pemerintah-pemerintah negara anggota tentang isu tersebut.

Pelembagaan upaya tersebut beriringan dengan terjadinya krisis kemanusiaan memasuki abad ke 20 hingga 21. Krisis kemanusiaan menjadi perhatian masyarakat internasional terutama setelah terjadi beberapa peristiwa seperti yang the

Cambodia Genocide 1970an, Sierra Leone tahun 1991, the Rwanda Genocide 1994, dan Konflik Balkan tahun 1990an. Selanjutnya, upaya untuk mengatasi masalah ini semakin menguat setelah terjadinya Konflik Libya tahun 2011, Konflik Congo terbaru tahun 2017/18, Konflik Côte d'Ivoire tahun 2010/2011, Konflik Sudan Selatan tahun 2011 dan sebagainya.

Tragedi-tragedi kemanusiaan inilah yang mendorong kemunculan intervensi kemanusiaan PBB. Namun pelaksanaan intervensi kemanusiaan yang digunakan dianggap tidak cukup efektif menanganinya. Selain itu, perdebatan tentang legalitas intervensi kemanusiaan juga menjadi masalah tersendiri. Inti permasalahan tentang intervensi kemanusiaan adalah apakah negara memiliki kedaulatan tanpa syarat atas semua masalah-masalahnya, atau apakah komunitas internasional memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam satu negara untuk tujuan-tujuan kemanusiaan (*The Responsibility to protect*. [www.un.org](http://www.un.org)).

Dalam *Millennium Report of 2000*, Sekretaris Umum PBB Kofi Annan menjelaskan kegagalan-kegagalan Dewan Keamanan ketika bertindak di Rwanda dan wilayah bekas Yugoslavia. Annan menekankan pernyataan bahwa jika intervensi kemanusiaan merupakan tindak pelanggaran terhadap kedaulatan negara maka bagaimana seharusnya negara-negara merespon pelanggaran sistematis terhadap HAM di Somalia tahun 1992/3, Rwanda tahun 1994 hingga Sebrenica tahun 1995 yang menantang rasa kemanusiaan (Gagro, 2014: 61).

Akhirnya untuk memperkuat kedudukan intervensi kemanusiaan ini, konsep "*responsibility to protect*"

diperkenalkan dalam laporan *International Commission on Intervention and State Sovereignty* (ICISS) pada Desember 2001 di Kanada. Inti dari konsep ini adalah bahwa kedaulatan tidak hanya memberi sebuah negara hak untuk mengontrol masalah-masalahnya, tetapi juga memberi negara tanggungjawab utama untuk menjaga rakyat dalam wilayahnya. Konsep ini juga menyatakan bahwa jika negara gagal untuk melindungi rakyatnya – baik karena ketidakmampuan dan ketidakmauannya – maka tanggungjawab tersebut beralih kepada komunitas internasional (*The Responsibility to protect*. [www.un.org](http://www.un.org)).

Tahun 2004, *the High-level Panel on Threats, Challenges and Change* PBB, mendorong kemunculan norma-norma *responsibility to protect*, yang kemudian dikenal dengan R2P sebagai tanggung jawab kolektif internasional. Norma ini akan dijalankan oleh Dewan Keamanan PBB dengan instrumen intervensi militer sebagai pilihan akhir dalam kasus genosida dan pembunuhan skala besar lainnya, pembersihan etnis dan pelanggaran hukum humaniter serius lainnya dimana negara yang bersangkutan terbukti tidak memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengatasinya (*The Responsibility to protect*. [www.un.org](http://www.un.org)).

Dalam laporan UNOCHA dan ICRtoP, di antara banyak krisis kemanusiaan, Afrika merupakan wilayah dengan jumlah krisis terbanyak sejak tahun 1990an hingga 2000an. Selain itu, karakteristik krisis kemanusiaan kawasan ini terbilang lebih kompleks dibandingkan dengan wilayah lain. Beberapa karakter tersebut antara lain adalah perang sipil atau konflik bersenjata, krisis politik, terorisme, bencana alam dan kelaparan. Hal ini menyebabkan konsep

R2P dilakukan dalam bentuk yang berbeda dan oleh aktor yang berbeda pula. Artikel ini akan menjelaskan krisis kemanusiaan di Afrika, upaya penanganan krisis, dan pelaksanaan konsep R2P dalam kasus Republik Afrika Selatan, Sudan dan Nigeria.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data primer yang bersumber dari laporan dan dokumen PBB dan lembaga di bawahnya, dan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan lain-lain yang merupakan hasil interpretasi dari data primer. Penelitian ini menggunakan teknik telaah pustaka dalam pengumpulan data dan teknik analisis data model interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Model interaktif ini dimulai dengan pengumpulan data yang kemudian berproses melalui tiga alur yaitu (1) kondensasi data (*data condensation*), (2) penunjukkan data (*data display*), dan (3) penggambaran dan verifikasi kesimpulan (*drawing and verifying conclusion*) (Miles, Huberman dan Saldana, 2014).

### Pembahasan

#### Krisis Kemanusiaan di Afrika

Dengan berakhirnya Perang Dingin, konflik internal berkembang sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap rejim-rejim otoriter di banyak wilayah. Ketika institusi internasional berupaya untuk mengatasi masalah ini, aksi-aksi kemanusiaan sering menjadi salah satu alternatif bahkan pengganti tindakan politik dan bahkan menjadi agenda politik dan militer, termasuk di dalamnya agenda “perang melawan teror” (Petersen, 2011).

Misi di Yugoslavia (awal 1990-an), Kosovo (1999), Afganistan (2001) dan Iraq

(2003) tidak hanya menguji prinsip-prinsip aksi kemanusiaan tetapi juga membahayakan integritasnya. Dalam pelaksanaan misi-misi tersebut, perbedaan antara misi kemanusiaan dan operasi militer menjadi kabur, dan prinsip-prinsip kemerdekaan, keadilan dan netralitas yang mendasarinya terkikis dan diabaikan. Kurangnya tujuan politik yang jelas di Yugoslavia, ketiadaan mandat dalam intervensi militer di Iraq dan Kongo, dan misi berpihak dalam konflik Kosovo, Afghanistan dan Iraq menjadi masalah utamanya.

Secara kolektif, misi-misi ini menyebabkan aksi kemanusiaan berada dalam krisis. Militerisasi dan politisasi usaha-usaha kemanusiaan menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaannya di lapangan dan lebih membahayakan para pekerja kemanusiaan. Tanpa dasar yang jelas tentang prinsip-prinsip kemanusiaan, aksi-aksi kemanusiaan tetap berada dalam krisis dan tetap menjadi senjata bagi negara yang berkuasa dan gagal dalam misi globalnya dalam menjaga dan memperbaiki martabat kehidupan manusia.

Aksi-aksi kemanusiaan pada dasarnya berhadapan dengan banyak dimensi krisis kemanusiaan seperti konflik, bencana alam, dan perpindahan manusia akibat ancaman keamanan (*displacement*). Dunia telah mengalam bencana alam tidak terduga dengan kompleksitas dan dimensinya. Konflik telah meningkatkan pertumbuhan kompetisi antar etnis, agama, dan kelompok-kelompok sosial atas sumber-sumber penting dan terbatas. *Displacement* dan migrasi akan meningkat baik dalam

batas wilayah negaranya atas melintas batas batasan negara.

Menurut *Global Humanitarian Overview* (GHO), selama tahun 2005 hingga 2017, krisis kemanusiaan yang direspon oleh masyarakat internasional meningkat dari 16 menjadi 30 kasus. Tahun 2017, lebih kurang 16,2 juta orang mengungsi akibat konflik dan kekerasan, dan 18,8 juta orang mengungsi akibat bencana alam. Hampir 70 juta orang di berbagai belahan dunia harus berpindah dari tempat tinggalnya namun tetap dalam wilayah negaranya. Suriah menjadi negara dengan negara yang menyumbang jumlah pengungsi tertinggi di dunia akibat konflik yaitu 6,8 juta jiwa; diikuti oleh Colombia dengan 6,5 juta jiwa; Republik Demokratik Kongo dengan 4,5 juta jiwa; Sudan dengan 2,1 jiwa dan Iraq dengan 2 juta jiwa. Masalah ini pada gilirannya juga berdampak terhadap masalah kelaparan dan malnutrisi. Tahun 2017, sejumlah 821 juta jiwa hidup dalam krisis pangan, dimana negara yang paling parah mengalami krisis ini adalah Nigeria, Somalia, Sudan Selatan dan Yaman. Selain itu sejumlah 2,1 milyar jiwa kekurangan air bersih, dan 1,9 milyar hidup di kawasan tandus (*Global Humanitarian Overview*, 2019).

Menurut *the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA), terdapat 30 negara yang menghadapi krisis kemanusiaan tahun 2009. Di antara negara-negara tersebut, Afrika merupakan negara dengan jumlah krisis terbanyak yaitu 16 negara, diikuti 6 negara dari Asia, 3 negara dari Timor Tengah, dan 2 negara dari Amerika, seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1 Negara dengan Krisis Kemanusiaan Tahun 2009**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Afrika           | Burundi                   |
|                  | Republik Afrika Tengah    |
|                  | Chad                      |
|                  | Cote d' Ivoire            |
|                  | Republik Demokratik Kongo |
|                  | Eritrea                   |
|                  | Ethiopia                  |
|                  | Kenya                     |
|                  | Madagascar                |
|                  | Mali                      |
|                  | Mauritania                |
|                  | Niger                     |
|                  | Nigeria                   |
|                  | Somalia                   |
|                  | Sudan                     |
|                  | Uganda                    |
|                  | Zimbabwe                  |
| Amerika          | Colombia                  |
|                  | Guatemala                 |
| Asia dan Pasifik | Afganistan                |
|                  | Filipina                  |
|                  | Myanmar                   |
|                  | Nepal                     |
|                  | Pakistan                  |
|                  | Korea Utara               |
|                  | Srilanka                  |
| Timur Tengah     | Iraq                      |
|                  | Palestina                 |
|                  | Yaman                     |

Sumber: UNOCHA, 2010.

Sejak tahun 2000an, Afrika menjadi kawasan yang paling terdampak akibat krisis kemanusiaan. Negara-negara ini memiliki karakter krisis yang berbeda

karena faktor penyebab krisis yang berbeda pula. Hal ini ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2. Krisis Kemanusiaan di Afrika**

| Wilayah               | Negara     | Faktor Penyebab Krisis                |
|-----------------------|------------|---------------------------------------|
| Afrika Bagian Selatan | Madagascar | Krisis Politik, Bencana Alam, Isolasi |

|                                     |                                 |   |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|
|                                     |                                 | Internasional   |
|                                     | Zimbabwe                        | Krisis ekonomi dan politik, HIV/AIDS, isolasi internasional           |
| Afrika Bagian Barat                 | Cote d'Ivoire                   | Krisis ekonomi dan politik, kembalinya <i>displaced people</i>        |
|                                     | Guinea                          | Krisis politik, isolasi internasional                                 |
|                                     | Nigeria                         | Konflik bersenjata, <i>forced displacement</i> .                      |
|                                     | Sahel (Mauritania, Mali, Niger) | Ketegangan, krisis ekonomi dan politik, bencana alam                  |
| Tanduk Afrika                       | Eritrea                         | Ketegangan, bencana alam, <i>forced displacement</i>                  |
|                                     | Ethiopia                        | Konflik bersenjata, bencana alam, <i>forced displacement</i>          |
|                                     | Somalia                         | Konflik bersenjata, bencana alam, <i>forced displacement</i>          |
|                                     | Sudan                           | Konflik bersenjata, bencana alam, <i>forced displacement</i>          |
| Great Lake dan Afrika Bagian Tengah | Burundi                         | Situasi pasca konflik, kembalinya <i>displaced people</i>             |
|                                     | Chad                            | Konflik bersenjata, instabilitas regional, <i>forced displacement</i> |
|                                     | Kenya                           | Ketegangan, bencana alam, <i>forced displacement</i>                  |
|                                     | Republik Afrika Tengah          | Konflik bersenjata, <i>forced displacement</i>                        |
|                                     | Republik Demokratik Kongo       | Konflik bersenjata, <i>forced displacement</i> , epidemic             |
|                                     | Uganda                          | Konflik bersenjata, bencana alam, <i>forced displacement</i>          |

Sumber: UNOCHA 2010.

Dari tabel di atas dapat dilihat faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan adalah konflik bersenjata dan *forced displacement* (hal yang merupakan konsekuensi dari adanya konflik bersenjata). Faktor berikutnya adalah krisis ekonomi dan politik, bencana alam dan isolasi internasional. Di sisi lain, wilayah penyumbang terbesar konflik

bersenjata adalah Tanduk Afrika dan *Great Lake* dan Afrika Tengah.

Krisis kemanusiaan di kawasan Afrika bagian selatan terjadi karena dampak gagal panen yang berkepanjangan, kekeringan dan epidemik yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan ekonomi dan politik. Ketidakstabilan politik ini berdampak pada ketidakpercayaan internasional dalam memberikan bantuan

kemanusiaan, seperti dari UNOCHA, FAO, Uni Eropa dan UNHCR. Krisis pangan berdampak pada 3,4 juta orang di Madagascar dan 2,8 juta orang di Zimbabwe tahun 2009.

Kawasan Afrika Barat berhadapan dengan masalah bencana alam yang mengakibatkan krisis pangan, penyakit, ketidakstabilan ekonomi politik (Guinea, Mauritania dan Niger) yang salah satunya disebabkan masalah jaringan *drug trafficking* dan penjualan senjata ilegal (Guinea-Bissau). Akibatnya sekitar 139 juta orang hidup dalam kondisi kemiskinan.

Wilayah Tanduk Afrika mengalami konflik bersenjata, bencana alam dan *displacement*. Kekerasan, kekeringan dan krisis pangan menyebabkan wilayah ini menjadi wilayah terkritik di Afrika. Serangan terhadap pekerja kemanusiaan di Somalia dan Sudan mempersulit akses bantuan untuk mengatasi kekerasan dan kemiskinan.

Di Somalia, Gerakan Al Shabab menyebabkan semua bantuan kemanusiaan dari semua NGO dihentikan sehingga menimbulkan gelombang pengungsi yang melewati Teluk Aden menuju Yaman meningkat. PBB mencatat bahwa selama 18 tahun konflik kekerasan di Somalia telah menyebabkan 4.000.000 orang mengungsi dan meningkat dua kali lipat di tahun 2010 (Martlew, 2009).

Untuk kasus di Sudan, penahanan Presiden Omar Hassan Bashir tahun 2009 untuk kasus genosida atas suku Fur, Massalit dan Zaghawa di wilayah Darfur. Akibat penahanan terjadi pengusiran 16 NGO yang memberikan bantuan kemanusiaan di Darfur. Akibatnya 350.000 orang harus meninggalkan Darfur menuju wilayah lain di

Sudan yang juga mengalami wilayah krisis pangan (Martlew, 2009).

Kejahatan kemanusiaan juga menjadi masalah besar di Afrika kawaas Great Lake dan Tengah. Kawasan ini mengalami konflik perbatasan antara pemerintah dengan kelompok-kelompok bersenjata seperti pemerintah Uganda dengan Ugandan LRA, konflik antara antara kelompok bersenjata di perbatasan Chad dan Sudan, dan operasi gabungan Rwandan FDLR di Kongo. Masalah ini menimbulkan gelombang *displaced people* sekitar 1,4 juta jiwa tahun 2006. Di Chad terjadi peningkatan angka pembunuhan terhadap pekerja kemanusiaan dari 100 orang tahun 2008 menjadi 192 orang tahun 2009. Konflik di Afrika Tengah menyumbang 70.000 pengungsi tahun 2008, Kongo menyumbang sebanyak 540.000 *displaced people* (UNOCHA, 2010).

Di sisi lain, bencana kekeringan yang berakibat pada krisis pangan di Kenya telah menyebabkan 3,5 juta jiwa menderita kelaparan tahun 2009 (*Human Rights Watch*, 2009). Kondisi ini serupa dengan yang terjadi di Burundi yang juga harus berhadapan dengan konflik bersenjata. Jumlah pengungsi tahun 2009 mencapai 31,562 jiwa (United Nations, 2009).

#### **Upaya Penanganan Krisis Kemanusiaan: Dari Intervensi Kemanusiaan Menuju *Prinsip Responsibility to Protect***

Untuk mengatasi krisis kemanusiaan, inisiatif untuk melakukan intervensi kemanusiaan muncul. Meskipun dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan diragukan banyak pihak akan efektifitasnya dalam mengatasi krisis. Dasar hukum pelaksanaan yang tidak jelas dan implikasinya terhadap pelanggaran

kedaulatan negara menjadi masalah yang selalu timbul ketika instrumen ini digunakan. Hal ini terjadi karena intervensi kemanusiaan masih menjadi alasan sebuah negara untuk mencampuri urusan internal dalam negeri negara lain. Banyak negara yang tidak menghendaki adanya intervensi kemanusiaan yang dilakukan di negaranya dikarenakan mengganggu hak kedaulatan hukum atas wilayahnya.

Meskipun demikian, beberapa negara atau organisasi regional dan supra supra-nasional masih memandang bahwa intervensi kemanusiaan diperlukan dikarenakan ketidakmampuan negara yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahan internal negaranya. Para peneliti dan negara-negara belum mendefinisikan secara pasti apa itu intervensi kemanusiaan sehingga banyak yang tidak menghendaki adanya alasan sebuah negara untuk mencampuri atau mengganggu kedaulatan negara lain melalui intervensi kemanusiaan.

Walaupun berbagai pihak belum mendefinisikan secara pasti mengenai intervensi kemanusiaan, banyak yang mendefinisikan intervensi kemanusiaan sebagai sebuah konsep intervensi yang didasari atas kemanusiaan serta mengakui hak sebuah negara untuk menggerakkan kontrol internasional atas tindakannya mengenai kedaulatan internalnya ketika bertentangan dengan hukum internasional (Ryniker, 2001: 528).

Definisi lain menyebutkan bahwa intervensi kemanusiaan merupakan tindakan koersif sebuah negara yang melibatkan penggunaan angkatan bersenjata di negara lain tanpa izin dari pemerintah negara yang akan dilakukan intervensi, baik dengan maupun tanpa

wewenang dewan keamanan PBB yang dimaksudkan untuk mencegah tindakan kejahatan hak asasi manusia yang lebih luas maupun pelanggaran atas hukum humaniter internasional yang berlaku (Ryniker, 2001: 528).

J.L.Holzgrefe mendefinisikan intervensi kemanusiaan sebagai anacaman atau penggunaan kekuatan bersenjata melintas batas batasan negara baik oleh sebuah negara maupun sekelompok negara yang bertujuan untuk mencegah atau mengakhiri perluasan pelanggaran hak-hak fundamental individu selain warga negaranya sendiri, tanpa ijin negara dimana pelanggaran hak terjadi (Holzgrefe and Keohane, 2003: 18). Intervensi kemanusiaan yang menggunakan kekuatan senjata ini digunakan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang berasal dari peperangan atau konflik bersenjata.

Konflik kekerasan menjadi penyebab umum terjadinya krisis kemanusiaan. Sifat konflik modern juga menjadi lebih kompleks. Konflik antar negara lebih sedikit tetapi di sisi lain internal konflik yang terjadi dalam jangka panjang meningkat yang mempengaruhi seluruh kawasan. Pihak non-negara yang berperang meningkat, seperti milisi-milisi lokal, gerakan-gerakan gerilya dan organisasi-organisasi teroris. Kekerasan sering kali didorong oleh kekuatan asing. Perang didukung dengan kegiatan perdagangan ilegal mineral, manusia, dan barang-barang haram, termasuk migrasi (Speckhard, 2020).

Dalam perspektif *English School* atau *International Society*, implementasi intervensi kemanusiaan melalui konsep R2P ini pada dasarnya memunculkan tarik menarik dua nilai dalam hubungan internasional yang dijelaskan oleh Headley

Bull, 1995, yaitu *international order* dan *international justice* (Burchill, et.al, 2005: 84-109). Dua nilai ini sama dengan yang jelaskan oleh John Vincent, 1986 (Jackson & Sørensen, 2010: 133) tentang kedaulatan negara dan hak asasi manusia, dan Stivachtis (Mcglinchey, et.al, 2017: 31-2) tentang perdebatan dua pendekatan yaitu pluralis dan solidaris. Di satu sisi, pluralisme berpegang pada pentingnya kedaulatan negara yang berpegang pada nilai-nilai ketertiban internasional. Konsekuensinya adalah intervensi negara tidak boleh dilakukan mengingat kedaulatan negara adalah sesuatu yang harus dihormati oleh semua negara. Disisi lain, solidarisme berfokus pada pentingnya individu sebagai bagian inti dari masyarakat internasional. Hal ini menekankan nilai keadilan internasional yang menggaris bawahi pendapat bahwa hak dan kewajiban negara untuk melakukan intervensi untuk mengurangi pelanggaran hak-hak dasar manusia.

Tindakan intervensi kemanusiaan sudah dilakukan bahkan sebelum penggunaan istilah intervensi kemanusiaan digunakan pertama kali oleh William Edward Hall pada tahun 1880 (Hehir, 2010: 168). Perang kemerdekaan Yunani dari tahun 1821 hingga tahun 1832 merupakan tindakan intervensi kemanusiaan pertama yang dilakukan oleh negara lain yaitu oleh Inggris Raya, Prancis dan Rusia kepada kekaisaran Ottoman. Perang ini dipicu dari mulai berkembangnya pemikiran "*Neo-Hellenic Enlightenment*" yang dipengaruhi oleh Revolusi Prancis dan berkembangnya *Enlightment* di Eropa (Heraclides and Dialla, 2015: 106).

Praktek ini dalam perkembangannya, tepatnya pasca Perang Dunia Kedua,

memperoleh kerangka hukum internasional sejak dibentuknya Piagam PBB. BAB 7 Pasal 42 Piagam PBB menjelaskan bahwa Intervensi dewan keamanan dapat mengambil tindakan militer. Selain itu, Pasal 51 juga menjamin hak untuk pertahanan diri individu atau kolektif (Pasal 51). Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah pembenaran lain yang memungkinkan dalam melakukan intervensi kemanusiaan (Ryniker, 2001: 530).

Intervensi kemanusiaan bisa dikelompokkan menjadi dua tipe yaitu, intervensi kemanusiaan secara unilateral yang dilakukan tanpa instruksi dari dewan keamanan PBB sebelumnya, seperti intervensi NATO tahun 1999 di Kosovo. Tipe intervensi kedua terjadi sebagai hasil dari resolusi Dewan Keamanan PBB seperti yang terjadi di Somalia dan Rwanda pada tahun 1990-an (Kirdim, 2017). Artikel VII pada piagam PBB yang dijadikan sumber hukum sebuah negara dalam melakukan intervensi kemanusiaan telah gagal diterapkan karena sering digunakan oleh negara-negara pada saat Perang Dingin. Di sisi lain, Dewan Keamanan PBB yang tidak bisa lepas dari kepentingan *the big 5* membuat setiap intervensi kemanusiaan tidak lepas dari pengaruh hak veto dan Dewan Keamanan dianggap gagal dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Rwanda maupun Srebrenica (Hehir, 2010: 102).

Kegagalan intervensi kemanusiaan untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia dalam beberapa kasus memaksa PBB sebagai organisasi global untuk mencari jalan keluar agar upaya memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan tidak berakhir. Pada bulan September 1998, Kofi Annan pada laporan tahunannya pada majelis umum PBB menantang negara

anggota PBB untuk membuat landasan bersama dalam menegakkan prinsip-prinsip dalam piagam PBB dalam membela kepentingan kemanusiaan secara bersama-sama dan dia menegaskan dalam *2000 Millennium Report* bahwa intervensi kemanusiaan merupakan serangan terhadap kedaulatan yang tidak dapat diterima seperti yang terjadi di Rwanda maupun di Srebrenica (*Responsibility to Protect*. www.un.org).

Pada akhir Desember 2001 di Kanada, *International Commission on Intervention and State Sovereignty* (ICISS) hasil bentukan pemerintah Kanada membuat laporan yang berjudul *The Responsibility to Protect*. Prinsip R2P terinspirasi oleh pemikiran Francis Deng mengenai “kedaulatan negara sebagai sebuah tanggung jawab” dan kedaulatan bukan hanya menjaga dari campur tangan negara lain akan tetapi lebih ke arah tanggung jawab positif untuk menyejahterakan penduduknya dan saling membantu satu sama lain. Konsekuensi dari ide ini, bahwa kedaulatan utama untuk melindungi rakyatnya adalah negara itu sendiri dan apabila negara tersebut tidak mau maupun tidak mampu melakukan tanggung jawabnya untuk melindungi atau menjadi pelaku kejahatan HAM maka tanggung jawab berada di tangan komunitas internasional (*Responsibility to Protect*. www.un.org).

Dalam *High-Level UN World Summit Meeting* tahun 2005 negara-negara anggota PBB akhirnya berkomitmen pada prinsip R2P dengan memasukkannya ke dalam dokumen hasil pertemuan tersebut. Meskipun konsep yang diadopsi menghilangkan beberapa aspek yang diusulkan pada awalnya oleh ICISS, akan

tetapi anggota PBB mempertahankan aspek fundamental dalam pencegahan dan respon terhadap pelanggaran HAM internasional dan hukum humaniter paling serius (*Responsibility to Protect*. www.un.org). Dari hasil pertemuan tersebut, tercipta aturan yang mengatur prinsip R2P dalam *2005 World Summit Outcome Document* pada paragraf 138 – 140, yang kemudian menjadi tiga pilar Prinsip R2P (*About R2P*. www.globalr2p.org), yaitu:

- a. Pilar Satu (Pasal 138): Setiap negara memiliki Tanggung Jawab untuk Melindungi penduduknya dari empat kejahatan massal: genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis.
- b. Pilar Dua (Pasal 139): Komunitas internasional yang lebih luas memiliki tanggung jawab untuk mendorong dan membantu masing-masing negara dalam memenuhi tanggung jawabnya.
- c. Pilar Tiga (Pasal 140): Jika suatu negara secara nyata gagal melindungi populasinya, komunitas internasional harus siap untuk mengambil tindakan kolektif yang sesuai, secara tepat waktu dan tegas dan sesuai dengan Piagam PBB.

### **Implementasi Prinsip R2P dalam Krisis Kemanusiaan di Afrika**

Krisis kemanusiaan yang terjadi di Afrika menyita perhatian dunia internasional, terutama lembaga-lembaga PBB, seperti Dewan Keamanan, UNHCR, UNCHR, FAO, UNOCHA, ICC dan lain-lain. Selain itu, beberapa organisasi-organisasi non pemerintah Internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan juga terlibat aktif dalam upaya penanganannya,

seperti *Human Rights Watch, International Commission of Red Cross, African Union, ECOWAS*, dan lain-lain. Ketika pilar pertama Prinsip R2P tidak mampu dijalankan maka prinsip kedua dan ketiga yang dijalankan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dikemukakan para pentheori Solidaritas dalam Pendekatan Masyarakat Internasional yang menyatakan bahwa penghormatan terhadap HAM menjadi tanggung jawab internasional. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat internasional untuk mengurangi penderitaan manusia di berbagai belahan dunia.

Karakter krisis kemanusiaan yang terlihat dari berbagai kasus di kawasan ini berpengaruh pada jenis bantuan yang diberikan. Krisis kemanusiaan yang diberikan untuk menangani korban akibat bencana alam, krisis pangan, dan wabah penyakit ditangani dengan memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan, seperti UNHCR, FAO, ICRC, HRC dan lain-lain. Di lain pihak, penanganan yang diberikan untuk para korban konflik bersenjata termasuk *displaced people* dan pengungsi dilaksanakan dengan penggunaan kekuatan militer sesuai dengan mandat atau resolusi Dewan Keamanan PBB yang diturunkan dengan misi-misi khusus, jika pemerintah nasional negara yang bersangkutan gagal untuk menangani masalah atau justru menjadi pelanggar HAM. Misi-misilah yang menjalankan resolusi Dewan Keamanan di wilayah-wilayah konflik.

Berikut adalah beberapa implementasi R2P dalam penanganan krisis kemanusiaan sebagai konsekuensi konflik bersenjata di Afrika:

1. R2P di Republik Afrika Tengah

Konflik bersenjata yang terjadi di Republik Afrika Tengah dianggap sebagai kasus kekerasan yang terlupakan. Hal ini disebabkan masalah yang dialami negara ini berlangsung lama sejak tahun 1965, setelah 5 tahun memperoleh kemerdekaan dari Perancis. Ketidastabilan politik akibat kudeta berlangsung sejak tahun 1965 hingga terjadi kudeta terbaru tahun 2013. Bahkan masalah politik ini berujung dengan kekerasan sekte. Pembunuhan massal terhadap etnis muslim yang dilakukan oleh pemerintah dan kelompok Ex-Seleka dan Kelompok Anti-Balaka mengharuskan PBB menurunkan misi perdamaian di negara ini (ICR2P. *The Crisis in Central of Africa Republic*).

Pelaksanaan R2P dilakukan berdasarkan Resolusi 2127 tanggal 5 Desember 2013. Inti resolusi ini adalah:

- (1) Mengakui orotitas transisi RAT untuk bertanggung jawab atas warga sipil di RAT dan menugaskan tentaranya untuk membantu militer Perancis untuk melindungi warga sipil, menstabilkan keamanan, dan memperbaiki kewenangan negara.
- (2) Memberikan sanksi terhadap rejim RAT dengan memberikan embargo berupa travel ban dan pembekuan aset kepada semua pihak yang terlibat dalam tindakan yang mengganggu perdamaian, stabilitas dan keamanan negara (ICR2P. *The Crisis in Central of Africa Republic*).

Mandat PBB ini dijalankan oleh *the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central Africa Republic* (MINUSCA) yang bertugas di bawah Resolusi 2149 tahun 2014, sebagai kelanjutan dari Resolusi 2134 tahun 2014 yang menugaskan pasukan Uni Eropa bertugas menjaga perdamaian di RAT.

Dalam pelaksanaan tugasnya MINUSCA bekerja dengan bantuan *African Union (AU)*, *UN Office of the Special Advisor on the Prevention of Genocide (UN-OSAPG)*, *UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA)*, *UN Office for Commissioners for Human Rights (UNOHCHR)*, dan *International Criminal Court (ICC) (ICR2P. The Crisis in Central of Africa Republic)*.

## 2. R2P di Darfur, Sudan

Genosida tahun 2003 terjadi di Darfur, Sudan Barat, merupakan kelanjutan konflik-konflik sebelumnya terjadi tahun 1980-an hingga 2000-an. Dalam kasus ini pemerintah Sudan berhadapan dengan dua kelompok pemberontak yaitu the Sudan Liberation Army (SLA) dan the Justice and Equality Movement (JEM), yang dibantu oleh the Sudanese People's Liberation Army (SPLA). Kelompok-kelompok pemberontak ini menduduki fasilitas-fasilitas umum yang penting seperti airport. Akibatnya pemerintah Sudan melakukan serangan membabi buta di Darfur terhadap etnis Fur, Zaghawa, dan Masalit. Konflik ini dikenal sebagai Perang Sipil Sudan II setelah konflik tahun 1985 (ICR2P. *The Crisis in Darfur*).

Menurut HRC, akibat terjadinya konflik ini, kehancuran Darfur terjadi secara sistematis. Pembunuhan massal terhadap tiga etnis tersebut terjadi dalam 14 insiden yang terjadi sejak September 2003 hingga Februari 2004 dengan jumlah korban 770 jiwa. Bahkan sampai dengan Musim Semi tahun 2004 korban mencapai 30.000 orang terbunuh, 1,4 juta *displaced people*, dan 100.000 orang mengungsi keluar Sudan menuju Chad (ICR2P. *The Crisis in Darfur*).

Dunia internasional bereaksi negatif terhadap peristiwa ini. Kongres Amerika Serikat mengumumkan peristiwa ini sebagai genosida tanggal 1 Juni 2005. Namun istilah genosida ini ditentang oleh AU dan Liga Arab yang tidak melihat terjadi pembersihan etnis dalam peristiwa ini. Meskipun demikian, PBB tetap menganggap masalah ini merupakan krisis kemanusiaan dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga DK PBB mengeluarkan beberapa resolusi, yaitu Resolusi 1556 Juli 2004 yang berisi pemberian sanksi terhadap pemerintah Sudan; dan Resolusi 1564 September 2004 yang menuntut Pemerintah Sudan untuk memenuhi kewajibannya melindungi warga sipil sesuai. Namun tidak satupun ini dijalankan oleh Pemerintah Sudan (ICR2P. *The Crisis in Darfur*).

Untuk mengendalikan konflik ini, PBB mendesak disepakatinya *the Comprehensive Peace Agreement (CPA)* oleh para pihak yang berkonflik dan ditandatangani tanggal 9 Januari 2005. Namun perjanjian ini kembali dilanggar, gencatan senjata berakhir, dan konflik berlanjut. Perjanjian berikutnya yang dipaksakan untuk disepakati adalah *the Darfur Peace Agreement (DPA)* yang dikenal dengan *the Abuja Agreement*. Kesepakatan ini ditandatangani 5 Mei 2006 oleh Pemerintah Sudan dan SLA dan Minni Minawa (MM). namun kesepakatan ini gagal dijalankan karena tidak melibatkan kelompok pemberontak yang lain yaitu JEM yang tetap melakukan aksi terornya (ICR2P. *The Crisis in Darfur*).

Berlanjutkan krisis kemanusiaan yang terjadi akibat konflik ini menimbulkan terbentuknya koalisi berbagai organisasi dunia sebagai respon penyelesaian masalah

dengan melaksanakan prinsip R2P. Empat organisasi utama yang terlibat adalah AU, Uni Eropa, DK PBB dan ICC. AU membentuk AU Mission in Sudan (AMIS) untuk memonitor pelaksanaan Resolusi DK PBB 1556 tahun 2004 dengan menempatkan 150 tentara pada Agustus 2004 dan ditambah menjadi 7.700 tentara pada April 2005. Pada 6 April 2006 dan 12 Juli 2007, Uni Eropa mendesak PBB untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Darfur akibat kejahatan terhadap perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dibawah bendera R2P (ICR2P. *The Crisis in Darfur*).

Selama tahun 2005 – 2013, sedikitnya ada 6 resolusi dikeluarkan oleh DK PBB sebagai kelanjutan resolusi-resolusi sebelumnya

(<https://unamid.unmissions.org/>), yaitu:

- (1) Tanggal 24 Maret 2005 Resolusi 1590 disetujui untuk membentuk *UN Mission in Sudan* (UNMIS) untuk menjalankan misi perdamaian di Sudan.
- (2) Tanggal 31 Agustus 2006 Resolusi 1706 dibuat untuk memperluas mandat UNMIS dan menambah jumlah angkatan bersenjata UNMIS. Resolusi ini dibuat berdasarkan hasil dari World Summit 2005 yang menetapkan pelaksanaan prinsip R2P di Darfur.
- (3) Tanggal 31 Juli 2007 Resolusi 1769 disetujui untuk menggabungkan misi UNMIS dengan misi AMIS menjadi *United Nations – African Union Mission in Darfur* (UNAMID) sehingga jumlah tentara yang tergabung menjadi 25.987 personel dan bertugas sampai Desember 2007.
- (4) Tahun 2010 Resolusi 1935 dikeluarkan untuk memperluas misi UNAMID.

(5) Tahun 2012 Resolusi 2063 menambah jumlah personel menjadi 26.167 personel.

(6) Tahun 2013 Resolusi 2113 dikeluarkan untuk memperluas mandat UNAMID dan menambah jumlah personel.

Melengkapi tugas-tugas lembaga-lembaga tersebut, ICC bertugas membawa orang-orang yang dianggap berkontribusi terhadap krisis kemanusiaan untuk ditetapkan sebagai penjahat perang. Salah satunya adalah penetapan Al Bashir sebagai penjahat perang pada tanggal 4 Maret 2009 karena telah menyebabkan pembunuhan, kekerasan, pemerkosaan, eksterminasi dan perpindahan paksa manusia (ICR2P. *The Crisis in Darfur*).

### 3. R2P di Nigeria

UNHCR dan *Amnesty Internasional* melaporkan bahwa konflik bersenjata yang terjadi akibat kerusukan politik dan inter-komunal di Nigeria mencapai titik kritis ketika 400 orang terbunuh dan 18.000 *displaced people* pada insiden kerusukan massa Januari 2010. Konflik horisontal yang terjadi antara populasi muslim di bagian utara dan populasi muslim di bagian selatan menyebabkan krisis keamanan di Nigeria (ICR2P. *The Crisis in Nigeria*).

Tahun 2010, HRW mencatat bahwa militer dan polisi Nigeria juga terlibat dalam tindak kekerasan terhadap warga sipil. Pembunuhan massal di bagian Selatan Jos menyebabkan 200 orang Kristen meninggal. *International Crisis Group* bahkan mencatat jumlah korban mencapai 500 jiwa akibat serangan kelompok muslim Fulani. Tahun 2013, HRW kembali melaporkan kekerasan inter-komunal ini mengakibatkan 360 orang terbunuh tahun 2012 di wilayah Plateau dan Kanduna. April 2014, Amnesty Internasional mencatat bahwa kelompok militan Islam,

Boko Haram, telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan menculik 276 siswa sekolah (ICR2P. *The Crisis in Nigeria*).

Untuk mengatasi masalah ini, Presiden Jonathan menandatangani *the Terrorism (Prevention) Act* tahun 2011 dan diamandemen tahun 2012. Inti UU ini adalah melegalkan pemberian hukuman mati terhadap semua orang yang dinyatakan sebagai pelaku teror. Namun pelaksanaan uu ini tidak efektif dan kekerasan yang dilakukan oleh Boko Haram tetap berlanjut dan wilayah kegiatan kelompok ini meluas hingga ke nagar tetangga seerti Chad, Cameroon, Niger dan Benin (ICR2P. *The Crisis in Nigeria*).

Upaya kawasan dan internasional akhirnya turun tangan dalam mengatasi masalah ini. Berbeda dengan beberapa kasus di Afrika, dalam kasus ini DK PBB tidak mengeluarkan resolusi atau mandat, tetapi memberikan dukungan untuk terbentuknya upaya gabungan regional dan internasional untuk membantu Nigeria. Januari 2015 dibentuk *Multinational Joint Task Force* (MNJTF) sebagai gabungan kekuatan AU dan DK PBB. Upaya gabungan ini memiliki tugas yang berat karena wilayah operasi yang luas dan menimbulkan krisis pengungsi. Teror Boko Haram menimbulkan 3,2 juta orang keluar dari Nigeria. Sekitar 1,6 juta *internally displaced person*, 1,6 juta pengungsi (ICR2P. *The Crisis in Nigeria*).

### Kesimpulan

Afrika merupakan wilayah fokus pelaksanaan R2P karena wilayah ini memiliki kasus terbanyak dibandingkan wilayah lain. Krisis kemanusiaan yang terjadi di kawasan ini memiliki karakter yang kompleks karena penyebabnya yang

beragam. Krisis disebabkan sekurangnya oleh beberapa faktor seperti ketidakstabilan ekonomi dan politik, konflik bersenjata, kejahatan kemanusiaan, bencana alam, penyakit dan kelaparan atau krisis pangan. Dari berbagai faktor ini, R2P lebih menasar pada krisis yang disebabkan karena konflik bersenjata yang berakibat pada munculnya gelombang *displacement* dan pengungsi, dan krisis yang lain.

Dari ketiga kasus yang dijelaskan di atas, pelaksanaan R2P di Republik Afrika Tengah, Sudan dan Nigeria, dilaksanakan atas dasar mandat atau resolusi DK PBB yang dijalankan misi khususnya, atau atas persetujuan DK PBB tanpa mandat namun dijalankan dengan upaya gabungan yang berbetuk *joint task force*, baik antar negara, lembaga, maupun negara dan lembaga-lembaga kemanusiaan. AU menjadi lembaga regional vital yang dipastikan selalu hadir dalam pelaksanaan prinsip R2P berbarengan dengan kehadiran DK PBB. ICC juga berperan penting dalam penyelesaian status hukum para pihak yang terlibat dalam krisis kemanusiaan. Kekuatan militer menjadi alat pertama dan utama dalam mengatasi masalah-masalah krisis kemanusiaan yang disebabkan karena kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya yang berakibat hilangnya hak hidup manusia.

### Referensi

- About R2P*. Terdapat di [http://www.globalr2p.org/about\\_r2p](http://www.globalr2p.org/about_r2p) .
- Burchill, Scott. et.al. 2005. *Theories of International Relations*. Third Edition. London: Palgrave Macmillan.
- Gagro, Sandra Fabijanac. *International Journal of Social Science*. The

- Responsibility to Protect (R2P) Doctrine., III (I), 2014. ISSN 1804-980X. H.61. terdapat di <http://www.iises.net/>.
- Global Humanitarian Overview 2019. 30 November 2018. [Http://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-overview-2019-trends-humanitarian-needs-and-assistance](http://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-overview-2019-trends-humanitarian-needs-and-assistance).
- Hehir, Aidan. 2010. *Humanitarian Intervention: An Introduction*. New York: Palgrave Macmillan.
- Heraclides, Alexis, and Ada Dialla. 2015. *Humanitarian Intervention in the Long Nineteenth Century: Setting the Precedent*. Manchester: Manchester University Press.
- Holzgrefe, J.L., and Robert O. Keohane. 2003. *Humanitarian Intervention. Ethical, Legal, and Political Dilemmas*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Human Rights Watch. "Kenya recruits Somali refugees to fight Islamists back home in Somalia". HRW, 10 November 2009. [Http://hrw.org/en/news/200911/16/kenya-recruits-somali-refugees-fights-islamists-back-home-somalia](http://hrw.org/en/news/200911/16/kenya-recruits-somali-refugees-fights-islamists-back-home-somalia).
- ICR2P. *The Crisis in Central of Africa Republic*. Terdapat di <http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crisis-incentral-africa-republic>.
- ICR2P. *The Crisis in Darfur*. Terdapat di <http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-darfur>.
- ICR2P. *The Crisis in Nigeria*. Terdapat di <http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-nigeria>.
- Jackson, Robert and Georg Sørensen. 2010. *Introduction to International Relations. Theories and Approaches*. Oxford, UK: Oxford University Press
- Jessen-Petersen, Soren. *Humanitarianism in Crisis*. United States Institute of Peace. Special Report 273, June 2011.
- Kirdim, Sahin Eray. 2017. "Failed Efforts to Reform Humanitarian Intervention System in the United Nations", *Journal of Economics and Administrative Sciences*, Afyon Kocatepe University.
- Martlew, Nick. *Band Aids and Beyond: tackling disaster in Ethiopia 25 years after de famine*. Oxfam Briefing Paper, 22 October 2009. [Http://www.oxfam.org/files/bp133-band-aids-beyond.pdf](http://www.oxfam.org/files/bp133-band-aids-beyond.pdf).
- McGlinchey, Stephen, Rosie Walters & Christian Scheinpflug. 2017. *International Relations Theory*. Bristol, England
- Miles, Matthew B., A. Michal Huberman, and Johny Saldana. 2004. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. London: Sage Publication.
- Responsibility to Protect*. Terdapat di <https://www.un.org/en/genocideprevention/about-responsibility-to-protect.shtml>
- Rishmawi, Mona. 2010. *The Responsibility to Protect and Protection of Civilians: The Human Rights Story*. Hans Winkler (DA), Terje Rød-Larsen (IPI), Christoph Mikulaschek (IPI) (eds). *The UN Security Council and the Responsibility to Protect: Policy, Process and Practice*. 39th IPI Vienna Seminar Diplomatic Academy of Vienna Favorita Papers 01/2010 ISBN 978-3-902021-67-0. Terdapat di

[https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/publications/favorita\\_paper\\_2010.pdf](https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/publications/favorita_paper_2010.pdf). Diakses 20 Mei 2019.

Ryniker, Anna. 2001., "The ICRC's position on "humanitarian intervention" in *International Review of the Red Cross*. Jenewa: International Committee of the Red Cross.

Speckhard, Daniel V. 2 Januari 2020. *Armed Conflict Will Fuel Humanitarian Crises in 2020*. Terdapat di [https://reliefweb.int/report/yemen/casualties-conflict-7-urgent-](https://reliefweb.int/report/yemen/casualties-conflict-7-urgent-humanitarian-crisis-2020-early-warning-forecast)

[humanitarian-crisis-2020-early-warning-forecast](https://reliefweb.int/report/yemen/casualties-conflict-7-urgent-humanitarian-crisis-2020-early-warning-forecast). 09/07/2021.

*The Responsibility to Protect*. Terdapat di [un.org/preventgenocide/rwanda](http://www.un.org/preventgenocide/rwanda).

UNAMID. 2021.

<https://unamid.unmissions.org/>

United Nations. *Sixth report of the secretary-general on the Integrated Office in Burundi*, section IV epigraph K "Humanitarian Situation". 30 November 2009.

[Http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2009/611](http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2009/611).